

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2021

Kpt 07/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder di Kabupaten Kayong Utara perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Surat KPU No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021; dan BA Rapat Pleno KPU KAU No. 08/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2021.
 - Lamp. 0 hlm.